



PUTUSAN

Nomor 788/Pdt.G/2022/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG.,
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG.,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 November 2022 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan Register perkara Nomor 788/Pdt.G/2022/PA.TDN hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 September 2018, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 14. Putusan No. 788/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 September 2018.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx , hingga gugatan ini disampaikan, tetapi sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 bulan Agustus 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan umur 2 tahun 10 bulan;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun mulai awal tahun 2019, sejak kelahiran anak mulai sering terjadi pertengkaran meskipun disebabkan karena hal-hal kecil juga ada perubahan sikap pada termohon yang menunjukkan : Termohon bersikap tidak peduli , selalu diam dan acuh tak acuh kepada Pemohon; Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, karena tidak mau melayani hubungan suami istri, mengerjakan pekerjaan rumah tangga terlihat seperti terpaksa dan malas-malasan; Termohon sering tidak mau mendengarkan nasehat dan selalu melawan kepada Pemohon dengan cara tidak mau bicara hingga berbulan-bulan lamanya; Termohon sulit untuk diajak komunikasi dalam hal apapun yang menyangkut kepentingan keluarga ;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekira hari Senin tanggal 29 bulan Agustus tahun 2022, Pemohon bertanya kepada Termohon, apakah punya uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk beli paku, tetapi Termohon tidak memberi jawaban, kemudian Pemohon juga minta agar Termohon membereskan tempat tidur yang berantakan didepan televisi , namun Termohon melakukannya sambil marah-marah dan bicara keras-keras mengatakan , DAK DE LAA NOK BENAR E dan akhirnya terjadilah keributan karena Pemohon merasa kesal juga lelah melihat sikap Termohon selama ini, Pemohon merasa tidak dihargai hingga merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama kemudian mengantarkan Termohon pulang kembali ke rumah orang tuanya ;

Hal. 2 dari 14. Putusan No. 788/Pdt.G/2022/PA.TDN



6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Pemohon merasakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau , apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya secara *in person*, di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 November 2022 dan 22 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 14. Putusan No. 788/Pdt.G/2022/PA.TDN



A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Belitung, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai bukti P;

B. Saksi-saksi

Bahwa, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, hingga gugatan ini disampaikan, tetapi sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 bulan Agustus 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon terlihat bersikap tidak peduli dan acuh tak acuh kepada Pemohon saat dirumah, Termohon saat mengerjakan pekerjaan rumah tangga terlihat seperti terpaksa dan malas-malasan, Termohon sering tidak mau mendengarkan nasehat dan selalu melawan kepada Pemohon dengan cara tidak mau bicara

Hal. 4 dari 14. Putusan No. 788/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga berbulan-bulan lamanTermohon ingin tinggal bersama orang tua Termohon dan tidak mau tinggal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 27 bulan Agustus 2022 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, hingga gugatan ini disampaikan, tetapi sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 bulan Agustus 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon terlihat sangat diam kepada Pemohon dan saat dirumah tidak saling menegur, menurut cerita dari Pemohon Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri karena

Hal. 5 dari 14. Putusan No. 788/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau melayani hubungan suami istri, Termohon saat mengerjakan pekerjaan rumah tangga terlihat seperti terpaksa dan selalu cemberut, Termohon sering tidak mau mendengarkan nasehat dan selalu melawan kepada Pemohon, Termohon selalu ingin pindah ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 27 bulan Agustus 2022 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat bukti yang telah diajukan dan di persidangan telah memberi kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonan nya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, yang telah didaftar secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 788/Pdt.G/2022/PA.TDN, pada tanggal 15 November 2022, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor

Hal. 6 dari 14. Putusan No. 788/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang atas Permohonan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 149 R.Bg Permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terus menerus sejak Awal Tahun 2019, Termohon bersikap tidak peduli, selalu diam dan acuh tak acuh kepada Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, karena tidak

Hal. 7 dari 14. Putusan No. 788/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau melayani hubungan suami istri, mengerjakan pekerjaan rumah tangga terlihat seperti terpaksa dan malas-malasan, Termohon sering tidak mau mendengarkan nasehat dan selalu melawan kepada Pemohon dengan cara tidak mau bicara hingga berbulan-bulan lamanya, Termohon sulit untuk diajak komunikasi dalam hal apapun yang menyangkut kepentingan keluarga ., Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang beragama Islam, maka Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) atas permohonan tersebut, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 15 (lima belas) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, sehingga gugatan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 14. Putusan No. 788/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Pasal 76 ayat 1 Undang undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak utuh karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya diakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai orang dekat Pemohon, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan pasal 307 dan 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14. Putusan No. 788/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 September 2018, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Belitung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 September 2018;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Termohon terlihat bersikap tidak peduli dan acuh tak acuh kepada Pemohon saat dirumah, Termohon saat mengerjakan pekerjaan rumah tangga terlihat seperti terpaksa dan malas-malasan, Termohon sering tidak mau mendengarkan nasehat dan selalu melawan kepada Pemohon dengan cara tidak mau bicara hingga berbulan-bulan Termohon ingin tinggal bersama orang tua Termohon dan tidak mau tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon Agustus 2022;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, sejak pisah rumah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan acuh satu sama lain. selama pisah rumah Termohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Pemohon;

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun sulit untuk menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 14. Putusan No. 788/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “*sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....*”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, fakta-fakta tersebut di atas, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, tidak lagi dapat terwujud dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT tercantum dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kalau mereka memutuskan hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah itu mendengar dan mengetahui”.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, disebabkan sikap Termohon sering bersikap

Hal. 11 dari 14. Putusan No. 788/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak peduli dan acuh terhadap Pemohon, dan sering melalaikan kewajiban sebagai isteri, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 27 bulan Agustus 2022, keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud, justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” sesuai dengan qoidah fihiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga” maka permohonan beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 12 dari 14. Putusan No. 788/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ikrar talak akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai telah berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh BADRUDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, HIDAYAH, S.H.I. dan SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. ATIATURRAHMAN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14. Putusan No. 788/Pdt.G/2022/PA.TDN



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HIDAYAH, S.H.I.
Hakim Anggota,

BADRUDIN, S.HI., M.H.

SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. ATIATURRAHMAN

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	85.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 305.000,00**

(tiga ratus lima ribu rupiah)